

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Penetapan Wajib Pajak Sebagai Wajib Pajak Non Efektif

No. SK : KEP-30/KPP.1013/2023/Pratama Jepara

Persyaratan

1. Formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif
2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif
3. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan dokumen pendukung melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa aplikasi registrasi, contact center, dan/atau saluran tertentu lainnya.
2. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif, dan dilampiri dengan dokumen pendukung kemudian menyampaikan secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

Pratama Jepara

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.